



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **MADE DARMAYASA Alias MADE;**
Tempat lahir : Peoho;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Taman Bali Desa Peoho Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
Agama : H i n d u;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Made Darmayasa Alias Made ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022; -----
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 10 Januari 2021; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Made Darmayasa Alias Made** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ternak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Made Darmayasa Alias Made** selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Putih; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 1 (Satu) Kepala Sapi Jantan Berumur sekitar 2 (Dua) Tahun yang sudah dikuliti; -----
- 1 (Satu) Pucuk Senapan Angin Tipe PCP beserta dengan Tali Sandangnya; -----
- 1 (Satu) Bilah Parang beserta dengan Warangkanya yang terbuat dari Kayu dan Gagangnya terbuat dari Kayu; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menghukum Terdakwa Made Darmayasa Alias Made membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/P.3.12/Epp.2/12/2021 tertanggal 3 Januari 2022 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa MADE DARMAYASA Alias MADE pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu ternak berupa sapi**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona dengan menaiki mobil serta membawa sepucuk Senapan Angin Tipe PCP dan Sebilah Parang kebun. Sebelum tiba di Desa Tanggeau, tepatnya di Desa Tinggo Kecamatan Polinggona di area Perkebunan Kelapa Sawit PT. DJL, Terdakwa melihat seekor sapi jantan sehingga Terdakwa turun dari mobil dan mengambil Senapan Angin, setelah itu Terdakwa menembak kepala sapi sebanyak 1 (Satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil Parang dan kemudian mengiris leher sapi tersebut hingga mati. Selanjutnya Terdakwa hendak mengangkut sapi yang telah mati tersebut ke atas mobil yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terlebih dahulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa secepatnya diamankan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik sapi ternak tersebut yaitu saksi Attu Bin Burhan; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa MADE DARMAYASA Alias MADE pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Tinggo

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka



Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona dengan menaiki mobil serta membawa sepucuk Senapan Angin Tipe PCP dan Sebilah Parang kebun. Sebelum tiba di desa Tanggeau, tepatnya di Desa Tinggo Kecamatan Polinggona di area Perkebunan Kelapa Sawit PT. DJL, Terdakwa melihat seekor sapi jantan sehingga Terdakwa turun dari mobil dan mengambil Senapan Angin, setelah itu Terdakwa menembak kepala sapi sebanyak 1 (Satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil parang dan kemudian mengiris leher sapi tersebut hingga mati. Selanjutnya Terdakwa hendak mengangkut sapi yang telah mati tersebut ke atas mobil yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terlebih dahulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa secepatnya diamankan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik sapi ternak tersebut yaitu saksi Attu Bin Burhan; -----
- Bahwa selain perbuatan Terdakwa mengambil Binatang Ternak tanpa izin pemiliknya, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk memiliki atau mempergunakan Senapan Angin Tipe PCP; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. **Saksi ATTU Alias ATTU Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL;

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Ekor Sapi milik saksi;

➤ Bahwa awalnya saksi lagi di rumah di Desa Lamedai lalu ada missedcall dari Sdri. Wa Ana setelah itu saksi telepon balik kemudian diberitahukan kalau sapi milik saksi sudah dipotong; -----

➤ Bahwa hari itu juga saksi langsung ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian sudah banyak orang dan ada Polisi; ---

➤ Bahwa saksi melihat sapi milik saksi sudah tersembelih lehernya dan ada di atas Mobil Pick Up Suzuki Warna Putih;

➤ Bahwa Sapi tersebut sudah besar dan berusia hampir 2 (Dua) Tahun; --

➤ Bahwa sapi milik saksi tersebut kalau siang dikeluarkan untuk dikasih makan;

➤ Bahwa saksi melihat ada bekas tembakan di kepala sapi tersebut; -----

➤ Bahwa harga sapi tersebut kalau dijual sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian dari Terdakwa atau keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sapi milik saksi tersebut ada yang membeli dagingnya seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi NURLIA Alias LIA Binti ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL;

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Ekor Sapi milik saksi Attu;

➤ Bahwa saat kejadian, saksi lagi sedang berada di rumah untuk istirahat lalu sekitar Jam 12.30 WITA ada orang pergi lihat sapi karena saksi dengar sapinya saksi Attu dicuri;

➤ Bahwa pada saat saksi datang di lokasi kejadian, saksi melihat ada Terdakwa, Polisi dan banyak orang, lalu sapi milik saksi Attu ada dibawah sebelum diangkut ke atas mobil; -----

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian sapi tersebut diangkat ke atas Mobil Pick Up Suzuki Warna Putih/ mobilnya Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa tidak pernah mengaku mencuri sapi, Terdakwa bilang bukan katanya pencuri sapi, cuma karena sekarat sapi setelah ditembak makanya dipotong;

➤ Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengaku yang menembak kepala sapi tersebut lalu menyembelihnya;

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Attu untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL; -----

➤ Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (Satu) Ekor Sapi;

➤ Bahwa awalnya sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona dengan menaiki mobil serta membawa Sepucuk Senapan Angin Tipe PCP dan Sebilah Parang kebun; -----

➤ Bahwa sebelum tiba di Desa Tanggeau, tepatnya di Desa Tinggo Kecamatan Polinggona di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, Terdakwa melihat

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka



ada seekor sapi jantan sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya turun dari mobil serta mengambil Senapan Angin; -----

➤ Bahwa setelah itu Terdakwa menembak kepala sapi tersebut sebanyak 1 (Satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil parang dan kemudian mengiris leher sapi tersebut hingga mati;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak mengangkut sapi yang telah mati tersebut ke atas mobil yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun terlebih dahulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa secepatnya diamankan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri;

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Attu untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Putih;

➤ 1 (Satu) Kepala Sapi Jantan Berumur sekitar 2 (Dua) Tahun yang sudah dikuliti; -----

➤ 1 (Satu) Pucuk Senapan Angin Tipe PCP beserta dengan Tali Sandangnya;

➤ 1 (Satu) Bilah Parang beserta dengan Warangkanya yang terbuat dari Kayu dan Gagangnya terbuat dari Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa benar pada Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, Terdakwa



telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan dengan cara terlebih dahulu menembak kepala sapi tersebut sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menyembelih leher sapi tersebut lalu mengangkatnya ke atas mobil Pick Up Carry Warna Putih milik Terdakwa untuk kemudian dibawa untuk dijual dagingnya; -----

➤ Bahwa benar benda yang dibawa atau diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Attu Alias Attu Bin Burhan dan hewan ternak tersebut ditaksir senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk itu Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik hewan ternak tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan milik saksi korban Attu Alias Attu Bin Burhan yang sedang mencari makan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

4. Ternak;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL, Terdakwa telah membawa atau mengambil benda berupa 1 (Satu) Ekor Jantan dari tempat sapi tersebut mencari makan yang dibawa Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menembak kepala sapi tersebut sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menyembelih leher sapi tersebut lalu mengangkatnya ke atas mobil Pick Up Carry Warna Putih milik Terdakwa untuk kemudian dibawa untuk dijual dagingnya dari tempat semula; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di tempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan



pemilikinya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan yang merupakan benda bergerak dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan benda tersebut adalah milik saksi korban Attu Alias Attu Bin Burhan dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----



Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menggunakan merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur ***Ternak***;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaksud "*Ternak*" adalah Binatang Yang Dipiara (Lembu, Kuda, Kambing dan sebagainya) Untuk Dibiakkan Dengan Tujuan Produksi; -----
Bahwa yang dimaksud dengan mengambil Ternak adalah memindahkan semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi dari satu tempat ke tempat yang lain; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui mengambil 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan yang sedang mencari makan di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. DJL dengan cara terlebih dahulu menembak kepala sapi tersebut sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menyembelih leher sapi tersebut lalu mengangkatnya ke atas mobil Pick Up Carry Warna Putih milik Terdakwa untuk kemudian dibawa untuk dijual dagingnya, dan seekor sapi tersebut adalah milik saksi korban Attu Alias Attu Bin Burhan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka



2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Putih oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan karena Barang Bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini namun Barang Bukti berupa Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Putih tersebut adalah merupakan jaminan Fidusia dan sampai dengan saat ini telah terjadi tunggakan karena tidak membayar angsurannya, maka pihak leasing/pembiayaan dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar Barang Bukti berupa Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Putih tersebut dapat ditarik oleh



pihak leasing/pembiayaan atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi sedangkan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) Kepala Sapi Jantan Berumur sekitar 2 (Dua) Tahun yang sudah dikuliti, 1 (Satu) Pucuk Senapan Angin Tipe PCP beserta dengan Tali Sandangnya, 1 (Satu) Bilah Parang beserta dengan Warangkanya yang terbuat dari Kayu dan Gagangnya terbuat dari Kayu, meskipun telah diakui bukan sebagai milik Terdakwa namun telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MADE DARMAYASA Alias MADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE DARMAYASA Alias MADE dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 1 (Satu) Kepala Sapi Jantan Berumur sekitar 2 (Dua) Tahun yang sudah dikuliti;

- 1 (Satu) Pucuk Senapan Angin Tipe PCP beserta dengan Tali Sandangnya; -----

- 1 (Satu) Bilah Parang beserta dengan Warangkanya yang terbuat dari Kayu dan Gagangnya terbuat dari Kayu;

Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ALHADIST, S.Kom.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum

ttd

2. MUSAFIR, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kka



ttd

ALHADIST, S.Kom.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)